



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan disiplin berlalu lintas oleh masyarakat pengguna jalan di Kota Sabang perlu adanya pengaturan mengenai Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu menetapkan kawasan tertib lalu lintas di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444));
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA SABANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sabang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Sabang.
4. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Satlantas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sabang.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan,

jaringan ...

jaringan lalu lintas dan angkutan jalan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya,

6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
11. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
12. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat KTL adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi Pengguna Jalan pada KTL di wilayah Kota.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di KTL;
- b. mewujudkan etika berlalu lintas;
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat; dan
- d. mengurangi pelanggaran berlalu lintas.

BAB III ...

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. lokasi KTL;
- b. pelaksanaan KTL;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. analisa dan evaluasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV LOKASI KTL

Pasal 5

- (1) Lokasi KTL harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Kebutuhan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Kebutuhan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, /instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lokasi KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PELAKSANAAN KTL

Bagian Kesatu Petugas Pelaksana

Pasal 6

- (1) Petugas pelaksana KTL meliputi Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (2) Dalam pelaksanaan KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dan Satlantas dapat melibatkan dinas/instansi terkait.
- (3) Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing

sesuai ...

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Sosialisasi**

Pasal 7

- (1) Sosialisasi program KTL diberikan kepada masyarakat dan Pengguna Jalan.
- (2) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (3) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak KTL ditetapkan.
- (4) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Perhubungan dan Satlantas dapat melibatkan dinas/instansi terkait.
- (5) Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas**

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas pada KTL dilakukan Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan patroli dan penempatan petugas.
- (3) Kegiatan patroli atau penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap fungsi jalan dan perlengkapan Jalan;
 - b. identifikasi dan pencatatan terhadap masalah yang terjadi;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penertiban pengguna jalan; dan
 - e. penindakan pelanggaran.

**Bagian Keempat
Penegakan Hukum**

Pasal 9

- (1) Kegiatan penegakan hukum pada KTL dapat berupa :
 - a. peringatan lisan
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. penindakan
- (2) Peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tindakan petugas untuk menertibkan, mengatur, memberi peringatan ...

peringatan dan petunjuk yang dilaksanakan dengan pola penindakan simpatik.

- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindakan petugas berupa pemberian tanda bukti pelanggaran atas pelanggaran yang dilakukan untuk diselesaikan melalui proses peradilan dan pembayaran denda.
- (4) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Pengguna jalan yang melintasi KTL wajib:
 - a. Bagi pengemudi kendaraan bermotor secara umum :
 1. memasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. memiliki surat izin mengemudi yang sah sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan;
 3. berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi;
 4. mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda;
 5. mematuhi aturan mengenai perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas atau marka jalan;
 6. mematuhi aturan mengenai gerakan lalu lintas, tata cara berhenti dan parkir, penggunaan atau hak utama penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
 7. dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. menyalakan lampu utama pada setiap saat;
 9. memberi isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan pada saat akan membelok atau berbalik arah;
 10. memberi isyarat pada saat akan berpindah lajur atau bergerak kesamping;
 11. memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat;
 12. bertanggung jawab, apabila karena kelalaianya atau dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan cara dan/atau keadaan

yang ...

- yang membahayakan bagi nyawa dan/atau barang sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:
- a) kerusakan kendaraan dan/atau barang;
 - b) korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
 - c) korban luka berat; dan/atau
 - d) mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
13. menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan, atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, apabila terlibat kecelakaan lalu lintas;
- b. bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih:
 1. dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
 3. memenuhi persyaratan laik jalan;
 4. mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya; dan
 5. mengenakan sabuk keselamatan dan helm yang memenuhi standar nasional indonesia, apabila tidak dilengkapi dengan rumah-rumah bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya;
 - c. bagi pengemudi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala;
 - d. bagi pengemudi kendaraan umum angkutan orang dengan:
 1. menggunakan lajur yang telah ditentukan, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
 2. memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang;
 3. menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan;
 4. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek; dan
 5. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - e. bagi pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang:
 1. sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan;
 2. mengangkut barang khusus wajib memenuhi ketentuan:
 - a) persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;

b) diberi ...

- b) diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c) memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d) membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e) beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f) pengemudi dan pembantu pengemudi wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut; dan
 - g) mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
3. mengangkut alat berat dengan dimensi melebihi dimensi yang ditetapkan harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan; dan
 5. memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat;
- f. bagi pengemudi sepeda motor:
1. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban;
 2. mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia bagi pengemudi dan penumpang; dan
 3. menyalakan lampu utama.
- (2) bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului, apabila mengemudikan gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan; dan menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda, bagi pesepeda tunarungu.
- (3) Pejalan kaki yang melintasi KTL wajib menggunakan trotoar, jembatan penyeberangan, zebra cross, atau pelican crossing.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 11

Pengguna jalan yang melintasi KTL dilarang:

- a. mengemudikan kendaraan bermotor:
 1. yang dipasangi suatu benda yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas;
 2. berbalapan dengan kendaraan bermotor lain; atau
 3. melebihi batas kecepatan maksimal yang diperbolehkan;

b. mengemudikan ...

- b. mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping, dengan membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang;
- c. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan:
 1. membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 2. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan pengguna jalan lain pada saat mengemudikan kendaraan tidak bermotor;
 3. menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur khusus bagi kendaraan tidak bermotor; atau
 4. membawa penumpang, tanpa melengkapi kendaraannya dengan tempat penumpang;
- d. mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dengan:
 1. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
 2. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;
 3. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak;
 4. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek; dan/atau
 5. tujuan tertentu dengan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek;
- e. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang untuk digunakan sebagai angkutan orang, kecuali dengan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. parkir pada tempat larangan parkir.

BAB VII ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Analisa dan evaluasi pelaksanaan KTL dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (2) Hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Sabang.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satlantas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini sesuai kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Oktober 2025



Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 34